



**SKRIPSI**

**“KAJIAN YURIDIS TENTANG HAK ASUH ANAK  
(HADLONAH) DIBAWAH UMUR SETELAH ADANYA  
PUTUSAN PERCERAIAN”**

***“ JURIDICAL REVIEW OF CHILD UNDER THE AGE COSTODY OR  
HADLONAH AFTER DIVORCE DECISION”***

**LUKMAN HAKIM  
NIM 060710101005**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2011**

**SKRIPSI**

**“KAJIAN YURIDIS TENTANG HAK ASUH ANAK  
(HADLONAH) DIBAWAH UMUR SETELAH ADANYA  
PUTUSAN PERCERAIAN”**

***“ JURIDICAL REVIEW OF CHILD UNDER THE AGE COSTODY OR  
HADLONAH AFTER DIVORCE DECISION”***

**LUKMAN HAKIM  
NIM 060710101005**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2011**

## MOTTO

**“ Tiap bayi dilahirkan dalam keadaan suci (fithrah Islamy) , Ayah dan Ibunyalah kelak yang menjadikannya Yahudi, Nashrany, atau Majusyi. “<sup>1</sup>**

---

HR Bukhary ; 1100 ; 243/15

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Kedua Orang Tuaku yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan Ayahanda H. Muhammad Kamsun dan Ibunda Hj. Fatimatus Sakdiyah yang selalu mengiringiku dengan segala untaian doa, air mata dan cucuran keringat yang tak mungkin bisa ananda balas.
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.
3. Guru-guruku sejak TK sampai SMA dan Dosen yang telah memberikan ilmu dan bimbingan dengan penuh kesabaran;

**“KAJIAN YURIDIS TENTANG HAK ASUH ANAK  
(HADLONAH) DIBAWAH UMUR SETELAH ADANYA  
PUTUSAN PERCERAIAN”**

***“ JURIDICAL REVIEW OF CHILD UNDER THE AGE COSTODY OR  
HADLONAH AFTER DIVORCE DECISION”***

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**LUKMAN HAKIM  
NIM 060710101005**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2011**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 11 JANUARI 2011**

**Oleh  
Pembimbing**

**Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H, M.H**  
**NIP. 194905021983032001**

**Pembantu Pembimbing**

**IKARINI DANI WIDIYANTI, SH, MH**  
**NIP. 197306271997022001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**“KAJIAN YURIDIS TENTANG HAK ASUH ANAK  
(HADLONAH) DIBAWAH UMUR SETELAH ADANYA  
PUTUSAN PERCERAIAN”**

**“*JURIDICAL REVIEW OF CHILD UNDER THE AGE COSTODY OR  
HADLONAH AFTER DIVORCE DECISION*”**

Oleh:

**LUKMAN HAKIM  
NIM 060710101005**

**Pembimbing**

**Pembantu Pembimbing**

**Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H, M.H  
NIP. 194905021983032001**

**IKARINI DANI WIDIYANTI, SH, MH  
NIP. 197306271997022001**

**Mengesahkan :  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS NEGERI JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
DEKAN,**

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH S.H., M.Hum.  
NIP. 196001011988021001**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

hari : Senin

tanggal : 31

bulan : Januari

tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**

**EDY SRIONO, S.H.,M.H**  
**NIP.195505041984031001**

**MOH.ALI, S.H.,M.H**  
**NIP.197210142005011002**

**Anggota Penguji**

**Hj. LILIEK ISTIOOMAH, S.H, M.H**  
**NIP. 194905021983032001**

.....

**IKARINI DANI WIDIYANTI, SH, MH**  
**NIP. 197306271997022001**

.....

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH Subhanahuwataa'la yang dengan perkenan-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Serta tidak lupa salam hormat penulis haturkan kepada seluruh keluarga dan para sahabat.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras, ketelitian serta dorongan, semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya yang berjudul **“KAJIAN YURIDIS TENTANG HAK ASUH ANAK (HADLONAH) DIBAWAH UMUR SETELAH ADANYA PUTUSAN PERCERAIAN”**

Pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H, M.H., Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, SH, MH, Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan, motivasi, maupun ilmu serta petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Edy Sriono, SH, MH, Selaku ketua penguji ujian skripsi yang telah membantu dalam penyempurnaan skripsi ini.
4. Bapak Moh. Ali, SH., MH, selaku sekretaris penguji ujian skripsi yang telah membantu penyempurnaan dalam skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono S.H.,M.H., Pembantu Dekan II dan Bapak H. Edy Mulyono S.H., M.Hum. Pembantu Dekan III;
7. Bapak Kopong Paron Pius S.H , S.U., Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis;
9. Seluruh Pegawai dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan dan kemudahan fasilitas yang diberikan;
10. Kedua Orang Tuaku yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan H. Muhammad Kamsun dan Ibunda Hj. Fatimatus Sakdiyah , yang selalu mengiringiku dengan segala untaian doa, air mata dan cucuran keringat yang tak mungkin bisa ananda balas;
11. Ilham behlul wijaya, kurnia mega cahya ningrum dan adik saudaraku vinka lutviyanti yang telah memberikan banyak pelajaran berarti. Canda, tawa dan tangis kita adalah suatu keutuhan yang takkan pernah terpisahkan;
12. Keluarga besarku yang selalu memberikan doa dan semangat agar aku bisa menjadi orang yang sukses, bermanfaat dan berguna;
13. Teman-teman KKM Fakultas Hukum Universitas Jember di Pengadilan Agama Jember: nurul furkon, Yogi wiranata dan teman – teman yang lain adalah pemberi warna yang cerah dalam hidupku sebagai motivator, teman diskusi, pengkritik yang handal, tapi yang pasti kalian sahabat dan saudaraku yang hebat. Serta semoga kelak langkah kecil kita berharga di kemudian hari;
14. Teman-teman seperjuangan dalam penulisan skripsi ini: Nurul furkon, deon, totok, yoyok, noval, Joshua, doni, semoga kesabaran yang dapat kita ambil dari semua ini akan berguna dalam kehidupan mendatang. Dan semoga kita kelak menjadi orang yang berhasil dan orang yang berguna;
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah banyak memberikan bantuan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Sebagai penutup, semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis, pembaca dan semua pihak yang terkait dengan penulisan ini.

Jember, 31 Januari 2011

Penulis

## RINGKASAN

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna sehingga banyak sekali kebutuhan yang harus dipenuhi. Salah satu kebutuhan manusia yang harus dipenuhi adalah ikatan perkawinan. Lembaga perkawinan sebagai salah satu sendi kehidupan dan susunan masyarakat Indonesia untuk membentuk suatu rumah tangga, karena perkawinan itu sendiri merupakan masalah hukum, agama, dan sosial.

Perkawinan itu dilakukan untuk waktu selama-lamanya sampai matinya salah seorang suami isteri. Inilah sebenarnya yang dikehendaki oleh Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Ada pun tujuan lain dari perkawinan adalah untuk menyambung keturunan yang kelak akan dijadikan sebagai ahli waris (Abdul Manan,2006:65). Keinginan mempunyai anak bagi setiap pasangan suami isteri merupakan naluri insani dan secara fitrah anak-anak tersebut merupakan amanah Allah SWT kepada suami isteri tersebut. Bagi orang tua, anak tersebut diharapkan dapat mengangkat derajat dan martabat orang tua kelak apabila ia dewasa, menjadi anak yang sholeh dan sholehah yang selalu mendoakannya apabila dia meninggal dunia. Berangkat dari pemikiran inilah, baik ayah maupun ibu dari anak-anak itu sama-sama berkeinginan keras untuk dapat lebih dekat dengan anak-anaknya agar dapat membimbing langsung dan mendidiknya agar kelak kalau anak-anak sudah dewasa dapat tercapai apa yang dicita-citakannya itu. Demikian pula anak-anak Itu, selalu ingin dekat dengan orang tuanya, rasanya sulit untuk berpisah karena mereka ingin selalu dilindungi dan diberikan kasih sayang, oleh kedua orang tuanya sampai mereka dapat berdiri sendiri dalam mengarungi bahtera kehidupan di dunia ini. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan dengan begitu adalah selalu jalan keluar yang baik (Satria Effendi M. Zein,1989:62).

Akibat dari terjadinya perceraian tersebut, yang menjadi korban tidak lain adalah anak keturunannya. Hal itu dapat dilihat pada kelompok masyarakat di

mana perceraian sering terjadi. kondisi ini adalah yang paling berbahaya, dimana bisa jadi baik pihak ibu maupun pihak ayah sudah tidak lagi ambil peduli dengan nasib anaknya sehingga anak-anak menjadi terlantar. Tetapi dalam kondisi lain, dan ini yang banyak, baik ibu maupun ayah, masing-masing sebagai orang tua tetap mencintai anak-anaknya. Kondisi yang demikian masalah yang timbul adalah siapa yang lebih berhak terhadap anak-anaknya, karena masing-masing tidak mau mengalah, sehingga perlu diselesaikan secara hukum. Apapun jalan yang dilalui untuk menyelesaikannya, yang pasti sang anak sudah tidak lagi dapat menikmati hidup dengan kasih sayang kedua orang tuanya secara serentak.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, Penulis akan mengkaji lebih lanjut mengenai hak asuh anak kandung sebagai akibat dari perceraian dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: "KAJIAN YURIDIS TENTANG HAK ASUH ANAK (HADLONAH) DIBAWAH UMUR SETELAH ADANYA PUTUSAN PERCERAIAN".

Rumusan Masalah yang dibahas adalah Siapakah yang berhak memperoleh hak asuh anak (*hadlonah*) atas anak dibawah umur dan Bagaimanakah kewajiban orang tua yang memperoleh hak asuh atas anak dibawah umur.

Tujuan Penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa siapakah yang berhak memperoleh hak asuh anak (*hadlonah*) atas anak dibawah umur, untuk mengetahui dan menganalisa bagaimanakah kewajiban orang tua yang memperoleh hak asuh atas anak dibawah umur.

Metode penelitian meliputi tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif, pendekatan masalah adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum, penyusunan skripsi ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan Bahan non hukum. Analisis bahan hukum dengan beberapa tahapan yang kemudian hasil analisis bahan penelitian tersebut kemudian diuraikan dalam pembahasan guna menjawab permasalahan yang diajukan hingga sampai pada kesimpulan.

Berdasarkan analisa dan pembahasan permasalahan yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut: Pertama pihak yang

berhak memperoleh hak asuh anak (*hadlonah*) *mumayyiz* apabila perkawinannya putus karena perceraian ialah seperti yang tercantum dalam kompilasi hukum Islam pasal 105 huruf (a) bahwa pemeliharaan anak yang belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedang huruf (b) menyebutkan bahwa anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Kalau anak tersebut memilih ibunya, maka si ibu tetap berhak mengasuh anaknya, kalau ternyata si anak lebih memilih ikut ayahnya, maka hak mengasuh akan berpindah pada ayahnya. Dengan demikian maka ayahpun berhak untuk mengasuh anak-anaknya bila si anak memilih ikut ayahnya.

Kedua : Dengan terjadinya perceraian, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Sebagai ibu atau bapak mereka tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak dan jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, karena pengadilan memberi putusan dengan semata-mata mendasarkan kepada kepentingan anak. Kewajiban orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas kesejahteraan anak, kewajiban memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang yang cerdas, sehat, berbakti kepada orang tua, berbudi pekerti luhur, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkemauan serta berkemampuan meneruskan cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila.

Saran penulis adalah Bagi suami - istri yang akan melakukan perceraian hendaknya hal itu merupakan jalan terbaik bagi mereka semua termasuk bagi anak karena apabila perceraian berdasarkan ego semata maka suami - istri tersebut sama hal nya dapat menelantarkan anaknya karena dengan adanya perceraian maka anak - anaknya tidak akan mendapat kasih sayang seutuhnya dari orang tuanya.

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : LUKMAN HAKIM

NIM : 060710101005

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **”KAJIAN YURIDIS TENTANG HAK ASUH ANAK (HADLONAH) DIBAWAH UMUR SETELAH ADANYA PUTUSAN PERCERAIAN”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 31 Januari 2011

LUKMAN HAKIM  
NIM 060710101005

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>xv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penelitian .....	3
1.4 Metodologi Penelitian .....	4
1.4.1 Tipe Penelitian .....	4
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	4
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	4
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	5
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
2.1 Perkawinan .....	7
2.1.1 Pengertian Perkawinan .....	7
2.1.2 Syarat-Syarat Sahnya Perkawinan .....	8
2.1.3 Asas-Asas Perkawinan .....	10
2.2 Anak .....	12
2.2.1 Pengertian Anak .....	12

2.2.2	Macam-Macam Anak .....	13
2.3	Hak Asuh Anak (Hadlonah) .....	15
2.3.1	Pengertian Hak Asuh Anak ( <i>Hadlonah</i> ) .....	15
2.3.2	Batasan Usia Hak Asuh Anak .....	16
2.3.3	Alasan-Alasan Mengajukan Hak Asuh Anak .....	16
2.4	Perceraian .....	18
2.4.1	Pengertian Perceraian.....	18
2.4.2	Alasan-alasan Perceraian .....	18
2.4.3	Macam-Macam Perkara Perceraian .....	19
2.5	Putusan .....	21
2.5.1	Pengertian Putusan .....	21
2.5.2	Macam-Macam Putusan .....	22
2.5.3	Sifat Putusan.....	24
<b>BAB 3</b>	<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>25</b>
3.1	Pihak yang berhak untuk memperoleh hak asuh anak (hadlonah) dibawah umur .....	25
3.2	Kewajiban orang tua yang memperoleh hak asuh anak (hadlonah) dibawah umur .....	34
<b>BAB 4</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>43</b>
4.1	Kesimpulan .....	43
4.2	Saran.....	44
<b>DAFTAR BACAAN</b>	<b>.....</b>	<b>45</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Kompilasi Hukum Islam